



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 .1/2216 / 03/33

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) DAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**

BUPATI CILACAP :

1. Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Bhakti Pertiwi Jl. Kalisapu No.30 Cilacap , Nomor : 03/YBP/11/2005 tanggal 11 Februari 2005 Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK PUSPA INDAH .
b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cilacap Tengah Nomor : 423.2/427/03/33 tanggal 12 Mei 2005 ;
2. Menimbang : a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
3. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 2. Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Sekolah Dasar
 3. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat
 4. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Daerah Otonom
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;
 1. Nomor 0486/U/1992 Tentang Pendidikan TK
 2. Nomor 0487/U/1992 Tentang Pendidikan SD
 3. Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum SD
 4. Nomor 0125/U/1994 Tentang KBM TK
 5. Nomor 053/U/2001 Tentang SPM
4. Memperhatikan : 1. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
2. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000
3. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003
4. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " PUSPA INDAH ".
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : Jl. Kalisapu No. 34 Cilacap
Kecamatan Cilacap Tengah - Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2004/2005.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 20 Agustus 2005

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Cilacap



Drs. SUTOYO MS,M Ed.
Pembina Tk.I
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

10. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
11. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
12. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
13. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
14. Bupati Cilacap
15. Camat Cilacap Tengah
16. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Cilacap Tengah
17. Kepala TK Puspa Indah Cilacap
18. Pertinggal